



PENETAPAN

Nomor 2624/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat/Tanggal lahir Ujung Pandang, 19 bulan 06 tahun 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX beralamat di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,

dalam hal ini dikuasakan kepada **BUDI MINZATHU,SH.** Advokat / Pengacara, dari Kantor Advokat **MINZATHU & MINZATHU Law Office**, berkedudukan hukum di Jalan Tumanurung Raya Ruko Trade Center No A. 8, Kelurahan Pandang – Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1473/SK/XII/2024/PA. Mks tanggal 23 Desember 2024 sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Palloko, 19 bulan 06 tahun 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I. Pekerjaan Wiraswasta. beralamat di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 7 hal. Pen No. 2624/Pdt.G/2024/PA Mks.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2624/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 06 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada hari Selasa, tanggal 24 September 2002, bertepatan tanggal 17 Rajab 1423 H. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dhukul) sehingga dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki – laki Usia 21 Tahun ;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan Usia 18 tahun ;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan Usia 9 Tahun ;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, saat perkawinan memasuki usia 5 tahun, hal ini disebabkan karena pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi ;
4. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan menjalin hubungan cinta terlarang (berselingkuh) dengan berbagai Perempuan sebagaimana halnya yang terjadi Pada 2007, Tergugat menjalin cinta dengan Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tahun 2014 bersama dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Pen No. 2624/Pdt.G/2024/PA Mks.



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tahun 2020 dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir tahun 2024 dengan Perempuan
yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

5. Bahwa sebenarnya Penggugat berusaha untuk mentolerir
kebiasaan – kebiasaan, karena setiap Tergugat ketahuan berselingkuh
selalu meminta maaf dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatan
tersebut ;

6. Bahwa ternyata kebiasaan Tergugat tersebut tidak juga berubah
hingga pada tanggal pada tanggal 30 juli 2024 Penggugat mendapati
Tergugat berduaan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di cafe dan pada
saat itu terjadi pertengkaran dan berlanjut sampai ke rumah dan
Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah
lama tidak lagi respek dengan Penggugat, sehingga Penggugat
memaknai kata respek tersebut sebagai kata ganti tidak lagi mencintai
Penggugat, selain dari pada itu Tergugat juga dalam setiap
pertengkaran selalu mengucap kata silahkan ajukan gugatan ke
Pengadilan Agama ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat masih berharap
kiranya Tergugat menjadi sadar dan tidak lagi menjalin hubungan
dengan Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut,
sehingga untuk menyadarkan Tergugat, Penggugat memilih untuk
meninggalkan rumah selama kurang lebih 4 hari ;

8. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah ternyata perilaku
Tergugat tidak juga berubah, bahkan semakin menjadi – jadi, karena
pada bulan Oktober Penggugat Kembali mendapati Tergugat di Kos
berduaan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian masih pada bulan
yang sama selanjutnya Penggugat mendapati Tergugat di Borong
Rappo berduaan dengan Perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
kembali terjadi pertengkaran ;



9. Bahwa Kemudian Tergugat telah mengakui kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah sirih dengan Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut ;

10. Bahwa dari serangkaian peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat, serta Upaya – Upaya Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, ternyata berbanding terbalik dengan perilaku – perilaku Tergugat, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan mengakhiri ikatan perkawinan ini ;

11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dalam sebuah perkawinan, Penggugat tidak nyaman dan dan tidak tenang dengan perselingkuhan tersebut, sehingga Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik, karena Penggugat tidak mentoleransi perselingkuhan demi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat ;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1, pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan lalu menyampaikan keterangan bahwa penggugat mencabut perkaranya dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, untuk itu penggugat memohon agar dikabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat di depan persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya, dan memohon agar majelis mengabulkan pencabutan perkara ini dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan perkara itu sendiri *in casu penggugat*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi di pengadilan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 hal. Pen No. 2624/Pdt.G/2024/PA Mks.



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2624/Pdt.G/2024/PA. Mks dari penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 H, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Pen No. 2624/Pdt.G/2024/PA Mks.



Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 14.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp. 184.000,-

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah) .